

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia modern sekarang ini, peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan. (Kasmir, 2015, hlm. 3)

Di samping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. (Kasmir, 2015, hlm. 2)Keuntungan yang dikenal dengan istilah *spread based* diperoleh dari bank jenis konvensional sedangkan bagi bank syariah (muamalah) tidak dikenal bunga karena bank syariah mengharamkan bunga, dalam bank syariah yang diperoleh dikenal dengan bagi hasil atau *profit sharing*. (Kasmir, 2011, hlm. 7)

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga dan untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menerapkan berbagai biaya-biaya nominal dan persentasi tersebut.(Kasmir, 2011, hlm. 40-41)

Seperti yang kita ketahui selama ini persentase bunga yang di peroleh oleh bank konvensional adalah riba.

Seperti Firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu Surah Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung”.

Adapun kegiatan perbankan pertama adalah jasa penukaran uang. Oleh karena itu, dalam sejarah perbankan, bank dikenal sebagai *meja tempat menukar uang*. Penukaran uang dilakukan pedagang antara kerajaan yang satu dengan kerajaan lain. Kegiatan penukaran uang sampai sekarang masih dilakukan. Kegiatan penukaran uang saat ini dikenal dengan nama pedagang valuta asing (*money changer*). (Kasmir, 2015, hlm. 13)

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Menurut Pasal 1 ayat (12) undang-undang ini, prinsip hukum Islam dalam kegiatan

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. (Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 2)

Dalam perkembangan selanjutnya jasa-jasa bank berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dengan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di negara maju maupun negara berkembang. Misalnya jasa pengiriman uang, jasa penagihan surat-surat berharga, jasa *letter of credit*, jasa bank garansi sampai dengan jasa kartu kredit. Bahkan jasa kartu kredit sudah mampu menggantikan sebagian dari fungsi uang sebagai alat pembayaran. Pendek kata dewasa ini perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan modern. Perbankan semakin mendominasi kehidupan manusia terutama dalam kaitannya dengan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara. (Kasmir, 2011, hlm. 14)

Dalam prakteknya kegiatan sistem pembayaran melibatkan berbagai lembaga yang berperan sebagai penyelenggara pendukung jasa sistem pembayaran seperti bank, lembaga keuangan selain bank, dan bahkan perorangan. (Bank Indonesia, 2008, hlm. 2) Sejalan dengan berkembangnya sistem pembayaran, volume nilai dan transaksi melalui alat pembayaran non tunai baik dalam bentuk *paper-based*, *card-based* maupun elektronik lainnya dari tahun ke tahun juga hampir selalu menunjukkan *trend* peningkatan. Tahun 2008 peningkatan yang cukup signifikan terlihat dari transaksi Alat Pembayaran dengan

menggunakan Kartu (APMK), khususnya kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. (Bank Indonesia, 2008, hlm. 2)

Industri kartu kredit berkembang pesat seiring dengan banyaknya bank yang menjadi penerbit kartu kredit. Bank-bank yang semula tidak terjun ke kredit konsumsi *retail* mulai ikut merambah bisnis kartu kredit dengan potensi keuntungan yang besar walaupun sebenarnya hal tersebut untuk meng-*cover* risiko yang sangat tinggi. (Bank Indonesia, 2008, hlm. 10) Alat pembayaran menggunakan kartu tidak hanya menggunakan kartu kredit namun ada juga menggunakan kartu debit adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dananya berasal dari rekening (*account*) nasabah. Jenis kartu yang masuk dalam kategori ini adalah kartu ATM perpaduan ATM dan debit. Pada awalnya perkembangan *account based card* sekitar tahun 95-an, jenis yang banyak dipakai adalah murni kartu ATM. Ini karena tujuan awal teknologi ATM hanya sebagai pengganti fungsi *teller* untuk meningkatkan efisiensi *overhead cost*, seperti penyediaan kantor cabang baru dan penambahan penggunaan sumber daya manusia. Fitur yang ada pada waktu itu pun sekedar untuk tarik tunai, cek saldo, dan transfer antar rekening pada bank yang sama. (Bank Indonesia, 2008, hlm. 11)

Dalam perkembangannya, infrastruktur jaringan ATM ini mulai diperluas oleh penggunaannya. Bank yang memiliki basis teknologi relatif maju mulai mengembangkan kartu debit dan membangun *switching* transfer dana antarbank. Mulailah muncul bank yang menawarkan metode pembayaran di *merchant* dengan menggunakan kartu ATM yang mulanya ditambahkan fungsi sebagai kartu debit. Selain itu, pengguna kartu debit memerlukan investasi tambahan berupa penyedia

mesin pembaca atau *Electronic Data Capture* (EDC) di setiap *merchant*, yang pada saat nilainya cukup mahal. (Bank Indonesia, 2008, hlm. 11)

Perkembangan tersebut tak pelak mendorong *account based card* memiliki pertumbuhan paling tinggi diantara jenis instrumen pembayaran lainnya. Ada tiga faktor yang menyebabkan pertumbuhan *account based card* ini lebih tinggi dibandingkan instrumen pembayaran lain.

Pertama, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah penabung yang signifikan. Kondisi ini selain didukung oleh upaya perbankan dalam memasarkan produk juga ditunjang oleh *awareness* masyarakat yang semakin baik sebagai hasil dari edukasi pihak terkait seperti kerjasama Bank Indonesia dengan perbankan dalam program ” Ayo ke Bank”. Semakin beragamnya fitur atau manfaat yang ditawarkan kepada pegang kartu. Mesin ATM yang dulu hanya sebagai pengganti *teller*, saat ini telah menawarkan kemudahan transfer dana antar rekening bahkan antar rekening bank yang berbeda, pembayaran kebutuhan rutin seperti telepon, listrik, air, kartu kredit dan lain sebagainya. Masyarakat tidak perlu lagi mengantri ke bank atau tempat-tempat pembayaran yang tersebar di lokasi berbeda, mereka cukup datang ke satu ATM dan melakukan kebutuhan pembayaran rutinnnya melalui mesin ATM. Ketiga, fungsi kartu *account based* untuk pembayaran di *merchant* semakin meningkat. Selain karena jumlah EDC dan *merchant* semakin bertambah banyak dari *survey* yang dilakukan Bank Indonesia pada tahun 2005 menunjukkan baik masyarakat maupun *merchant* lebih memiliki prefensi untuk menggunakan kartu ini dibandingkan jenis instrumen lain untuk melakukan pembayaran. (Bank Indonesia, 2008, hlm. 12)

Selama ini, transaksi menggunakan kartu debit yang dilakukan di mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dari bank lain, akan dikenakan sekitar 2-3% dari transaksi. Ini disebabkan, karena kartu-kartu debit yang ada masih menggunakan jasa pemrosesan transaksi non tunai secara internasional seperti Visa, MasterCard, dan lainnya. Maka, tak heran hampir semua kartu debit yang dikeluarkan bank selama ini terdapat logo Visa atau MasterCard, serta lainnya itu. Dan tentu, ada biaya yang harus dibayarkan. (Fitriya Fitriya, 2018, hlm. 1)

On the merchant side, we find that the capital markets anticipated that publicly traded retailers would retain billions of dollars in profits as a result of regulation that reduce debit-card interchange fee in the United States. In other words, thousands of investors who follow the stock of individual retailers on average capitalization of these publicly traded retailers. (Evans, Chang, & Joyce, 2015, hlm. 27)

Artinya yaitu di sisi pedagang, kami menemukan bahwa pasar modal mengantisipasi bahwa pengecer yang diperdagangkan secara publik akan mempertahankan untung miliaran dolar sebagai hasil dari peraturan yang mengurangi biaya pertukaran kartu debit di Amerika Serikat. Dengan kata lain, ribuan investor yang mengikuti stok pengecer individu dengan kapitalisasi rata-rata dari ritel yang diperdagangkan secara publik.

Section 1075 of the Dodd-Franks Act mandates that the Federal Reserve Board Regulate various aspects of debit-cards. The Act requires that the Federal Reserve Board Regulate the amount of interchange fees that issuers receive, and identifies various factors that Board should consider, including the cost of authorization, clearing, dan settlement. (Evans dkk., 2015, hlm. 29)

Artinya yaitu bagian 1075 dari Dodd-Frank Act mengamanatkan bahwa dewan reserve federal mengatur berbagai aspek kartu debit. Undang-undang tersebut mensyaratkan bahwa dewan cadangan federal mengatur jumlah biaya pertukaran

kartu yang diterima penerbit, dan mengidentifikasi berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dewan, termasuk biaya otorisasi, kliring, dan penyelesaian.

Dengan mempertimbangkan banyak hal selaku penyelenggara sistem pembayaran terus berkembang dan berevolusi. Berbagai jenis instrumen pembayaran serta *delivery channel* disediakan oleh penyelenggara untuk memberi kemudahan kepada nasabah dalam melakukan berbagai transaksi pembayaran dengan lebih cepat dan efisien. Adanya faktor kompetisi antar penyelenggara dalam penyediaan infrastruktur sistem pembayaran menyebabkan adanya duplikasi yang mengarah pada ketidakefisienan dalam penyelenggaraan. Dalam perkembangannya, kemudian muncul bisnis penyelenggara *switching* yang memungkinkan antar penyelenggara sistem pembayaran untuk saling *sharing* dalam penggunaan infrastruktur. (Bank Indonesia, 2009, hlm. 64)

Beberapa negara di kawasan Eropa dan Asia saat ini telah memiliki semacam NPG. Meskipun secara terminologi tidak selalu disebut sebagai *national payment gateway*, namun karakteristik dari model bisnis yang dijalankan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan NPG di Indonesia. Dalam prakteknya, cakupan model bisnis NPG untuk layanan transaksi antar bank yang dijalankan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Ada yang sudah memiliki cakupan layanan yang cukup luas yang mencakup berbagai jenis layanan *switching* dan *delivery channel* (Korea dan Taiwan), namun ada juga yang terbatas pada layanan untuk transaksi antar bank via ATM (Thailand dan Singapore). (Bank Indonesia, 2009, hlm. 64)

Selain itu, menarik untuk disimak bahwa selain negara-negara yang memiliki *single* NPG, ternyata terdapat pula negara-negara yang memiliki lebih dari satu penyelenggara *switching* (sebagaimana kondisi di Indonesia saat ini). Diantaranya adalah, Amerika Serikat, Filipina dan Malaysia. Namun demikian, dengan mendasarkan pola pikir pengembangan NPG dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam transaksi pembayaran ritel elektronik melalui berbagai *front-end delivery channel*, serta dibandingkan dengan kondisi penyelenggara instrumen pembayaran elektronik, *delivery channel* maupun penyelenggara *switching* yang saat ini ada di Indonesia, maka kajian NPG diharapkan untuk dapat memberikan arah pengembangan NPG ke arah yang ideal. Selain itu, mengingat kondisi industri sistem pembayaran yang telah ada saat ini, maka pengembangan NPG juga harus dapat memberikan tahapan transisi sebagai *milestone* yang akan dilakukan menuju keberadaan NPG yang ideal tersebut. (Bank Indonesia, 2009, hlm. 64-65)

Kebijakan dan arah sistem pembayaran pada tahun 2010 difokuskan antara lain pada peran dan kinerja Bank Indonesia serta peningkatan efisiensi pengembangan pada infrastruktur untuk mendukung terwujudnya kelancaran dan keandalan sistem pembayaran secara keseluruhan. Sejumlah kegiatan yang mewarnai kebijakan tahun 2010 adalah serangkaian kegiatan *multiyears* yang telah dan sedang dilakukan pada 2009. Kebijakan dan kegiatan itu antara lain adalah implementasi standar nasional kartu chip ATM/Debet, kajian *National Payment Gateway* dengan mengacu pada tujuan NPG yaitu meningkatkan efisiensi dalam pembayaran ritel terlepas dari bentuk rekomendasi yang akan dihasilkan oleh kajian,

akan diupayakan untuk meningkatkan *sharing* dalam penggunaan infrastruktur diantara penyelenggara sistem pembayaran, terutama membentuk *interlinkagesi interconnections* secara teknis diantara seluruh penyelenggara sistem pembayaran.(Bank Indonesia, 2009, hlm. 71)

Setelah 20 tahun dikaji, akhirnya Bank Indonesia (BI) dan bank-bank nasional di Indonesia resmi meluncurkan kartu debit/ATM yang dapat digunakan dengan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Kartu ATM/Debit GPN resmi diberlakukan serempak pada 3 Mei 2018 setelah 20 tahun akhirnya Indonesia memiliki sistem GPN meskipun penerbitan kartu debit/ATM dengan sistem GPN masih dilakukan secara bertahap oleh pihak-pihak bank, masyarakat sudah bisa bertransaksi dengan menggunakan sistem ini secara efektif. Seperti yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengungkapkan urgensi diberlakukannya GPN: “GPN ini tidak bisa ditunda lagi karena untuk kepentingan nasional. Mohon dukungan dari semua pihak implementasi GPN merupakan landasan untuk sistem pembayaran ke depan.”(Agustiyani, 2018, hlm. 1)

Kehadiran GPN diharapkan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran dengan biaya lebih murah. Biaya yang lebih rendah tersebut dapat dinikmati oleh pedagang (*merchant*) dan pembeli, manfaat yang dirasakan oleh *merchant* adalah penurunan *Merchant Discount Rate* (MDR) yang semula 2% sampai dengan 3% menjadi hanya 1%. Sementara masyarakat pemegang kartu dapat menikmati turunnya biaya administrasi, bahkan untuk penerima bantuan sosial pemerintah GPN mengenakan

MDR sebesar 0% sehingga penerima manfaat atau bantuan tidak dikenakan biaya untuk melakukan pencairan.(Martowardojo, 2018, hlm. 4-5)

Penurunan dari biaya MDR saja secara serempak bisa mencapai Rp1,3 – 1,8 triliun per tahun. Itu baru dari MDR saja, maka dari itu efisiensinya terhadap ekonomi nasional pasti akan semakin besar. Dengan adanya GPN biaya administrasi bank yang dibebankan kepada masyarakat akan mengalami pengurangan sebesar 1000 rupiah per bulannya.(Agustiyan, 2018, hlm. 2)

Keuntungan yang lain yang ditawarkan kartu debit GPN seperti yang dikatakan Pungky Purnomo Wibowo selaku Direktur Eksekutif Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia (BI) dengan pemasangan logo GPN dalam kartu debit maka masyarakat tidak perlu lagi memiliki banyak kartu debit dari sejumlah bank. Sebab, tak semua kartu debit dapat terkoneksi dengan seluruh ATM atau mesin EDC. GPN ini bisa menekan biaya administrasi bulanan di bank, biaya transfer hingga biaya cek saldo karena seluruh sistem pembayaran terkoneksi dan menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara bisa lebih murah.(Rachman, 2018, hlm. 7)

Sebagai contoh saat ini penarikan tunai ATM Mandiri dengan bank lain menggunakan jaringan ATM bersama dikenakan biaya Rp7.500, cek saldo Rp4.000 kemudian biaya transfer online Rp6.500. jika terkoneksi maka sistem akan lebih mudah dan bisa lebih efisien.(Rachman, 2018, hlm. 7)

Dengan adanya transaksi menggunakan kartu debit kemudian muncul dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan usaha kartu debit menurut hukum islam sangat erat kaitannya dengan prinsip akad yang berlaku di dalamnya, baik dalam

hubungan antara *card holder* dengan *issuer bank*, hubungan *issuer bank* dengan *merchant*, dan hubungan *card holder* dengan *merchant*. Seperti pada pola akad Ujr, Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad Ujr diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah (*fee based services*), seperti untuk penggajian, penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM, dan sebagainya. (Ascarya, 2011, hlm. 110)

Semakin berkembangnya transaksi pada sistem pembayaran mendorong pelaku perbankan khususnya Bank Indonesia sebagai pengatur kelancaran keuangan suatu negara, hal ini yang menjadi latar belakang munculnya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Indonesia karena dengan kondisi ekosistem sistem pembayaran ritel yang relatif kompleks dan cenderung terfragmentasi akibatnya belum optimalnya interkoneksi dan interoperabilitas, indonesia memerlukan infrastruktur pembayaran ritel nasional yang aman, efisien, dan andal. Sebagai solusi dari kebutuhan yang dimaksud kebijakan GPN akan menata (*arrangement*) infrastruktur, instrumen, kelembagaan serta mekanisme penyelenggaraan, dalam rangka ekosistem yang interkoneksi dan interoperabel, serta memiliki kapabilitas dalam pemrosesan transaksi domestik yang optimal, aman, efisien dan andal. (Bank Indonesia, 2018, hlm. 1)

Adapun dasar hukum implementasi GPN dari Bank Indonesia adalah dengan menerbitkan PBI No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) pada tanggal 21 Juni 2017 dan PADG No. 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) pada tanggal 20 September 2017. Ketentuan tersebut mengatur mengenai

Penyelenggaraan GPN, pihak dalam GPN, *branding* nasional, dan skema penyelenggaraan dalam GPN. Cakupan Gerbang Pembayaran Nasional sebagaimana terdapat dalam pasal 3 PBI No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*), GPN mencakup transaksi pembayaran secara domestik yang meliputi:

- a. Interkoneksi *Switching*,
- b. Interkoneksi dan Interoperabilitas kanal pembayaran berupa ATM, *Electronic Data Capture* (EDC), Agen, *payment gateway*, dan kanal pembayaran lainnya,
- c. Interoperabilitas instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan instrumen pembayaran lainnya. (Bank Indonesia, 2018, hlm. 2)

Namun, kali ini Indonesia sudah menemukan solusi yang diharapkan membawa angin segar bagi perbankan dan nasabah. Karena Indonesia telah memiliki *national payment gateway* sendiri atau biasa disebut GPN (Gerbang Pembayaran Nasional). Gerbang Pembayaran Nasional adalah suatu sistem yang menghubungkan berbagai pembayaran elektronik atau nontunai pada semua instrumen bank dalam satu sistem pembayaran. (Bank Indonesia, 2018, hlm. 1)

GPN memiliki 2 karakteristik yaitu interkoneksi dan interoperabilitas. Interkoneksi GPN artinya sudah saling terkoneksi dengan seluruh kanal pembayaran di seluruh Indonesia. Sedangkan Interoperabilitas artinya adalah saling dapat diwujudkan kondisi dimana instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lainnya. (Auliya, 2018, hlm. 2)

Seperti yang disampaikan bapak Muhammad Hasbi selaku Manager Operasional dari Kantor Cabang BRI Syariah Banjarmasin menyampaikan bahwa GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) merupakan sistem baru pada pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dipertengahan tahun 2018 diharapkan dengan adanya GPN bisa memberikan keuntungan bagi pelaku bank dan negara. Agar memiliki kartu berlogo GPN yang akan disebarakan ke berbagai bank yang ditentukan, sampai saat ini konversi ATM/kartu debit ke GPN sekitar 3.371 buah.(Hasbi, 2019a)

Dari penjabaran latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan terarah. Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul **ANALISIS PENGGUNAAN KARTU DEBIT MELALUI GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (GPN) di PERBANKAN SYARIAH** (Studi kasus di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin).

B. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:
 1. Bagaimana mekanisme penggunaan kartu debit melalui gerbang pembayaran nasional (GPN) di perbankan syariah?
 2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan penggunaan kartu debit melalui gerbang pembayaran nasional (GPN) di perbankan syariah?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan kartu debit melalui gerbang pembayaran nasional (GPN) di perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan kartu debit melalui gerbang pembayaran nasional (GPN) di perbankan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk:
 - a. Sebagai media menambah wawasan bagi penulis khususnya bagi pembaca, karena kajian pada penelitian ini membahas tentang penggunaan kartu debit melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada Perbankan Syariah studi kasus di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran tentang analisis penggunaan kartu debit untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan bacaan bagi pembaca mengenai gerbang pembayaran nasional dan menambah khazanah bagi Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam bahan bacaan ilmiah.
 - c. Sebagai referensi bagi para peneliti mengenai analisis penggunaan kartu debit melalui gerbang pembayaran nasional dalam rangka

supaya memperkaya kajian pustaka dalam penelitian agar peneliti lebih mudah.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan rujukan pihak bank dalam mencari solusi terhadap mekanisme sistem pembayaran nontunai.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian agar mudah dipahami dan mendapat gambaran, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.(Suryana, 2010, hlm. 53) dalam analisis ini penulis ingin mencari bagaimana mekanisme dalam penggunaan kartu debit GPN hingga kelebihan dan kekurangannya.
2. Penggunaan adalah proses, perbuatan, cara menggunakan sesuatu. Maksudnya adalah bagaimana cara menggunakan atau merujuk kepada mekanisme teknis kartu debit melalui gerbang pembayaran nasional.(A.K. Muda, 2006, hlm. 246)
3. Kartu Debit adalah sebuah kartu pembayaran berbasis elektronik yang diterbitkan oleh pihak bank. Kartu ini bisa berfungsi sebagai pengganti cara pembayaran tunai. (cermati.com, 2016) penulis ingin mengetahui kartu

debit melalui penggunaannya setelah diterapkan melalui gerbang pembayaran nasional apa yang membuat berbeda.

4. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah suatu sistem yang menghubungkan berbagai pembayaran elektronik atau transaksi non tunai pada semua instrumen bank dalam satu sistem pembayaran. (Bank Indonesia, 2018) yang dimaksud pengertian gerbang pembayaran nasional ini adalah peneliti ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem gerbang pembayaran nasional tersebut.

Kesimpulan dari keempat definisi operasional penulis ingin mengetahui mekanisme dari penggunaan kartu debit melalui gerbang pembayaran nasional melalui analisis baik itu mengenai kelebihan, kekurangan hingga skema perubahan harga sebelum dan sesudah adanya gerbang pembayaran nasional.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam mengumpulkan data, metode yang akan digunakan, maka penulis mencantumkan kajian pustaka dari hasil terdahulu untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya agar dapat mengembangkan wawasan penulis dan menghindarkan dari kesalahpahaman dari kesamaan pada objek yang akan dikaji lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Vania Nurjanitra (0806461915), Fakultas Hukum Program Sarjana Reguler UNIVERSITAS INDONESIA Depok 2012. Judul: Analisis Layanan *Automatic Teller Machine* Perbankan melalui Gerbang Pembayaran Nasional

(*National Payment Gateway*). Pada penelitian Vania meneliti mengenai peraturan penyelenggaraan dan risiko dari gerbang pembayaran nasional ini sedangkan penulis ingin meneliti tentang implementasi penggunaan kartu debit melalui gerbang pembayaran nasional persamaan dari penelitian sama meneliti tentang gerbang pembayaran nasional adapun perbedaan dari sudut pandang yang diteliti.

2. Agustinus Rokhus G A W (022214033), Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen UNIVERSITAS SANATA DHARMA Yogyakarta 2007. Judul: Analisis Sikap Nasabah Terhadap Fasilitas Layanan Debit Card. Pada penelitian Agustinus meneliti mengenai sikap nasabah terhadap layanan kartu debit sedangkan peneliti mengenai implementasi penggunaan kartu debit melalui gerbang pembayaran nasional persamaannya terletak pada kartu debit nya perbedaan terletak pada dari sisi yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memepermudah dalam penelitian adanya laporan sistematika penulisan. Penelitian ini terdiri atas lima bab dimana tiap-tiap bab terdapat pembahasan yang berbeda sesuai dengan yang diteliti oleh penulis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada Bab Pertama, penulis melakukan tahap pendahuluan dimulai dari latar belakang yakni memuat tentang permasalahan dan alasan penulis melakukan penelitian, maka dapat ditarik secara eksplisit kedalam rumusan masalah. Perumusan masalah sangat penting adanya untuk menjadi tuntunan penulis agar

tidak terlepas dari apa yang ingin diteliti. Agar lebih jelas penulis juga menuliskan definisi operasional yang berisikan pengertian umum atau khusus tentang penelitian terkait dengan penelitian penulis. Adanya kajian pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu terkait penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Juga sistematika yang berisikan penjelasan dari setiap bab.

Pada Bab Kedua, penulis melanjutkan dengan landasan teori yang menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari pada pembahasan penelitian sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya agar relevan dalam pengumpulan data.

Pada Bab Ketiga, tahap ini merupakan metode penelitian yang berisikan uraian perihal jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang akan digunakan.

Pada Bab Keempat, tahap penyajian data dan analisis data yang berisikan hasil penelitian melalui laporan penelitian, yang tersaji sesuai rumusan masalah, serta analisis data yang sesuai metode yang diterapkan pada bab ketiga dituangkan pada bab keempat untuk mendapatkan hasil yang baik.

Pada Bab Kelima, merupakan bab terakhir atau penutup dari bab-bab yang sudah dijelaskan, pada bab ini juga berisikan simpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.